

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1073, 2016

BNP2TKI. Calon Pejabat Fungsional. Jabatan. Penyesuaian.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL

DALAM JABATAN ADMINISTRASI PELAKSANA

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dalam peta jabatan pada Badan Nasional
 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
 belum mencantumkan kelas jabatan Calon Pejabat
 Fungsional yang mengakibatkan tunjangan kinerja
 pejabatnya tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan;
 - b. bahwa dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja, perlu menyesuaikan kelas jabatan Calon Pejabat Fungsional menjadi Pejabat Administrasi Pelaksana yang sudah tersedia dalam peta jabatan di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Penyesuaian Jabatan Calon

Pejabat Fungsional dalam Jabatan Administrasi Pelaksana di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional dan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 395);
 - 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - **6**. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.06/KA/I/2014 tentang Pemberian Tunjangan Lingkungan Kinerja Pegawai di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan 8. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP.90/KA/XII/2013 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Badan Nasional Lingkungan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP. 14/KA/III/2015:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN JABATAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL DALAM JABATAN ADMINISTRASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan BNP2TKI.

- 4. Calon Pejabat Fungsional adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki formasi sebagai Pejabat Fungsional namun belum diangkat sebagai Pejabat Fungsional.
- 5. Jabatan Administrasi Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 6. Pejabat Administrasi Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrasi Pelaksana di lingkungan BNP2TKI.

BAB II

PENYESUAIAN JABATAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 2

Penyesuaian jabatan dari Calon Pejabat Fungsional menjadi Jabatan Administrasi Pelaksana dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan yang sudah ada dalam peta jabatan di lingkungan BNP2TKI.

Pasal 3

Calon Pejabat Fungsional yang disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap diposisikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan formasi jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan.

Pasal 4

Penyesuaian jabatan Calon Pejabat Fungsional menjadi Jabatan Administrasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 5

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperhitungkan sesuai dengan kelas Jabatan Administrasi Pelaksana dan pembayarannya dilakukan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2016

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA